

**PENERAPAN AKUNTANSI BELANJA MODAL DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI DAN UKM KABUPATEN MAGELANG**

Laporan Tugas Akhir



Disusun Oleh :

Sekar Murcita Putri

19212012

Program Studi Akuntansi Program Diploma III

Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2022

**PENERAPAN AKUNTANSI BELANJA MODAL DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI DAN UKM KABUPATEN MAGELANG**

Laporan Tugas Akhir

**Laporan tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika**

Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh:

Sekar Murcita Putri

19212012

Program Studi Akuntansi Diploma III

Fakultas Bisnis Dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2022

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN TUGAS AKHIR

**PENERAPAN AKUNTANSI BELANJA MODAL DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI DAN UKM KABUPATEN MAGELANG**



Disusun Oleh:

Nama : Sekar Murcita Putri

No.Mahasiswa : 19212012

Prodi : Akuntansi Program Diploma III

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal : 28 September 2022

Ketua Program Studi



Dosen Pembimbing


(Chivaltrind Ghanevryantari, SE., M.Acc., Ak., CA)

Caunterpart



Dosen Penguji


(Dr. R. Drajat Armono, S.E., M.Si., CMAL.)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sekar Murcita Putri

NIM : 19212012

Prodi : Diploma III Akuntansi

Menegaskan bahwasannya laporan Tugas Akhir ini ditulis dengan bersungguh-sungguh dan tidak terdapat bagian yang merupakan penjiplakan atau peniruan karya orang lain. Seandainya dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Yogyakarta,
Penulis

Sekar Murcita Putri

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, atas Ridho dan Rahmat serta Barokah yang diberikan-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul :

“PENERAPAN AKUNTANSI BELANJA MODAL DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN MAGELANG”.

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan penyelesaian jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang sudah meluangkan waktu dan sukarela membantu penulis materil maupun non materil sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Saya selaku penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya.
2. Ibu Marfuah, SE., M.Si, Ak. CA. Selaku Kaprodi Akuntansi Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Chivalrind Ghanevi Ayuntari, SE.,M.Acc.,Ak.,CA. selaku Dosen Pembimbing, terimakasih atas segala bimbingan dan arahnya sehingga Laporan Tugas Akhir ini dapat berjalan dengan baik dan benar.
4. Bapak Drs. Basirul Hakim selaku Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang serta para pegawai dan staf yang selalu membantu berjalannya kegiatan magang.
5. Terimakasih kepada kedua orang tua, Bapak Ketut Joko Murcito dan Ibu Kristiana Santoso yang selalu mendukung dikala susah maupun senang dan bantuan yang diberikan baik segi materi dan doa.
6. Terimakasih kepada teman saya Solekhah dan teman dekat lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas dukungan dan bantuan secara materi maupun dalam memberikan kebahagiaan.


Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis sangat berharap adanya kritikan dan saran untuk pengembangan penulisan selanjutnya. Penulis berharap laporan ini mampu memberikan manfaat bagi para pembaca.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Magang	4
1.4 Bidang Magang	5
1.5 Lokasi Magang.....	5
1.6 Jadwal Magang.....	6
BAB 2 LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Pengertian Akuntansi	8
2.2 Pengertian dan Tujuan Akuntansi Sektor Publik	8
2.2.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik	8
2.2.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik.....	10
2.3 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	10
2.4 Pengelolaan Keuangan Daerah	11
2.5 Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	14
2.6 Belanja Daerah.....	16
2.7 Pengakuan Akuntansi Untuk Belanja Modal	17
2.8 Pengertian dan Jenis Belanja Modal.....	19
2.8.1 Pengertian Belanja Modal	19
2.8.2 Jenis-jenis Belanja Modal.....	20

2.9	Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010.....	21
BAB III ANALISIS DESKRIPTIF.....		23
3.1	Data Umum.....	23
3.1.1	Gambaran Umum.....	23
3.1.2	Visi dan Misi.....	24
3.1.3	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	24
3.2	Data Khusus.....	29
3.2.1	Mekanisme Pencatatan Akuntansi Atas Belanja Modal.....	29
3.2.2	Mekanisme Pengakuan Akuntansi Atas Belanja Modal Pada.....	31
3.2.3	Mekanisme Pelaporan Akuntansi Atas Belanja Modal.....	32
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....		37
4.1	Kesimpulan.....	37
4.2	Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA.....		38
LAMPIRAN.....		40



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Ilustrasi Pengungkapan Belanja dalam CALK	21
Tabel 3.1 : Pencatatan Belanja Modal Oleh Bendahara Pengeluaran	30
Tabel 3.2 : Neraca Aset Tetap	40
Tabel 3.3 : Laporan Realisasi Anggaran Sebagian Disdagkop	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Lokasi Penelitian.....	5
Gambar 3.1 : Struktur Organisasi.....	36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Magang	44
Lampiran 2 : Sertifikat Magang	45
Lampiran 3 : Neraca Disdagkop Kabupaten Magelang	46
Lampiran 4 : LRA Disdagkop Kabupaten Magelang.....	47
Lampiran 5 : SP2D Disdagkop Kabupaten Magelang.....	48



ABSTRAK

PUTRI, 2022. Penerapan Akuntansi Belanja Modal Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Di Kabupaten Magelang. Tugas Akhir Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Dibimbing oleh Chivalrind Ghanevi Ayuntari, SE.,M.Acc.,Ak.,CA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pencatatan, pengakuan, dan pelaporan akuntansi atas belanja modal pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Di Kabupaten Magelang. Penelitian ini bersifat empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan topik penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara kuantitatif yang kemudian dipaparkan secara deskriptif.

Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi untuk belanja modal yang meliputi pencatatan, pengakuan, dan pelaporan pada Disdagkop UKM Kabupaten Magelang sudah sesuai dengan mekanisme standar yang ditetapkan yaitu standar akuntansi pemerintahan. Penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Kata Kunci : Belanja Modal, PP No. 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan, *Good Governance*, PAD

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan suatu hak yang diberikan oleh Negara kepada pemerintahan daerah mengenai kewenangan dalam mengatur kebebasan untuk membuat suatu keputusan politik maupun administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah memberikan otonomi daerah yang bertujuan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan otonomi secara proporsional kepada daerah yang diwujudkan dengan adanya pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (Winarno & Pusung, 2016).

Pelaksanaan otonomi daerah identik dengan adanya tuntutan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik dan administratif. Pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mewujudkan *good governance* memerlukan prasyarat berupa tata pemerintahan yang baik dan bersih untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita Bangsa dan Negara. Pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya tiga unsur yaitu transparansi yang menjadi dasar kebebasan dalam memperoleh informasi, partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam pembuatan suatu keputusan yang dapat menyalurkan aspirasi dan akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab publik atas suatu aktivitas yang dilakukan. Dalam struktur pemerintahan daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang memiliki kewajiban melakukan pencatatan transaksi-transaksi yang terjadi di dalam lingkungan satuan kerja. SKPD memiliki wewenang dalam menentukan belanja-belanja yang akan dilaksanakan dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan

efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya keuangan daerah (Balo, Manossoh, & Warongan, 2020).

Prosedur akuntansi pada SKPD meliputi rangkaian proses dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dalam membuat kertas kerja atau laporan keuangan SKPD harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) (Mohamad, Tinangon, & Elim, 2014).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menerapkan laporan keuangan. SAP digunakan sebagai acuan dan prasyarat yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Penerapan SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan, dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi dan evaluasi kinerja. Melalui penerapan SAP harus mengacu pada Peraturan Pemerintah yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Juwita, 2013).

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual merupakan SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan kredibilitasnya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan pemerintah daerah. Dalam rangka untuk memenuhi dan merealisasikan program kerja pemerintah perlu adanya pengadaan belanja modal untuk menghasilkan aset tetap pemerintah, seperti pengadaan barang dan jasa pada periode anggaran yang berjalan. Belanja modal pada pemerintahan ini sudah dibentuk anggaran-anggarannya dalam sebuah APBD (Akbar, Burhanuddin, & Guasmin, 2020).

Menurut Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 Tahun 2008, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah dalam rangka pembentukan modal yang ada atau pembelanjaan modal. Belanja modal adalah pengeluaran yang bersifat rutin dalam rangka pembentukan modal untuk menambah aset tetap atau investasi yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, seperti tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, dan jaringan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Dengan terciptanya pemerintahan yang bersih (*good governance*) meningkatkan kesadaran pemerintah daerah dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan daerah dengan didukung oleh komitmen organisasi yang tinggi mulai dari penganggaran sampai penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP sebagai suatu bentuk terlaksananya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik.

Kabupaten Magelang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan sesuai dengan arahan otonomi daerah. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang merupakan suatu instansi yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat. Berdasarkan pemikiran aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar dapat menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Pengelolaan aset tetap daerah seperti tanah dan bangunan merupakan modal awal bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan peran dan fungsi sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satu masalah dalam pendapatan dan belanja daerah yaitu masih lemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam

menggali potensi pendapatan daerah yang akan berpengaruh terhadap kemampuan daerah untuk membiayai anggaran rutin dan pembangunan. Lemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah akan mempengaruhi belanja daerah. Hal ini dinilai masyarakat dimana pemerintah harus meningkatkan pendapatan daerah untuk memenuhi belanja modal. Dalam melaksanakan pengadaan belanja modal hendaknya memiliki prosedur dasar untuk pelaksanaan kerja agar menunjang kelancaran operasional dinas. Dengan adanya pencatatan, pengakuan dan pelaporan yang memadai berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) maka pengelolaan dan target yang akan diperoleh dalam suatu badan mampu berjalan baik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk Menyusun Laporan Tugas Akhir yang berjudul “**Penerapan Akuntansi Belanja Modal Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan :

1. Bagaimana mekanisme pencatatan akuntansi atas belanja modal yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan UKM Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana mekanisme pengakuan akuntansi atas belanja modal yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan UKM Kabupaten Magelang?
3. Bagaimana mekanisme pelaporan akuntansi atas belanja modal yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan UKM Kabupaten Magelang?

1.3 Tujuan Magang

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan magang ini adalah sebagai berikut :


1. Mengetahui Mekanisme Pencatatan Akuntansi Atas Belanja Modal.
2. Mengetahui Mekanisme Pengakuan Akuntansi Atas Belanja Modal.
3. Mengetahui Mekanisme Pelaporan Akuntansi Atas Belanja Modal.

1.4 Bidang Magang

Kegiatan magang dilaksanakan di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang pada subbagian umum di Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam penempatan di Bidang UMKM penulis membantu dalam kegiatan lapangan seperti pembinaan untuk pengembangan UMKM, melaksanakan promosi produk UMKM, serta melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

1.5 Lokasi Magang

Adapun lokasi tempat dilaksanakannya penelitian pada program magang oleh penulis yaitu sebagai berikut:



Gambar 1.1

Lokasi Magang

Nama Instansi : Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang

Alamat : Jl. Soekarno Hatta No.70, Ngentak I, Sawitan, Kec. Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Kode Pos : 56511

No. Telp : (0293) 789426

1.6 Jadwal Magang

Waktu pelaksanaan praktek magang yang dilaksanakan di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang dilaksanakan selama 3 bulan dimulai dari tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dijadwalkan 5 hari dalam seminggu. Penulis akan mematuhi peraturan yang telah diterapkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang dalam melaksanakan magang.



No	Keterangan	Waktu Pelaksanaan																																
		Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pelaksanaan Magang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																				
2	Bimbingan Dosen														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
3	Penyusunan TA													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
4	Ujian TA																														■			

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi memiliki peran penting dalam menjalankan ekonomi dan sistem sosial di Indonesia. Secara umum akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi keuangan menjadi informasi keuangan.

Akuntansi merupakan sistem informasi yang bermanfaat untuk mengukur aktivitas bisnis pemrosesan data berupa informasi keuangan dan alat komunikasi bagi unit-unit organisasi atau entitas dalam suatu lingkungan negara tertentu dan melaporkan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomik (Pontoh, 2013).

Menurut Sumarsan (2017) akuntansi merupakan suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan penjabaran dari pengertian dan definisi akuntansi menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat dan melaporkan atas transaksi dan kejadian yang berhubungan dengan keuangan yang akan digunakan sebagai bahan informasi penilaian dan pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang memerlukan.

2.2 Pengertian dan Tujuan Akuntansi Sektor Publik

2.2.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bervariasi, dalam hal ini dikarenakan luasnya lingkup publik jika dilihat dari segi politik, ekonomi, hukum dan sosial pasti memiliki *point of view* yang berbeda-beda. Dari sudut pandang

ekonomi, sektor publik didefinisikan sebagai sebuah organisasi entitas ekonomi yang berhubungan dengan usaha dan keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan melalui pelayanan publik kepada masyarakat dan memberikan atau meningkatkan kesejahteraannya.

Akuntansi sektor publik meluas pada semua entitas yang memiliki peran untuk kesejahteraan masyarakat, misalnya yayasan sosial, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara akuntabilitas dan transparan.

Akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu pertanggungjawaban kepada masyarakat, dimana akuntansi pemerintahan merupakan mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang memproses transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara baik tingkat pusat maupun daerah.

Akuntansi sektor publik merupakan kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan berdasarkan entitas pemerintah yang berguna sebagai pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Halim, 2014).

Akuntansi sektor publik bagi pemerintah digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategis, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Informasi akuntansi bermanfaat sebagai pengambilan keputusan dalam melakukan alokasi sumber daya dan dapat digunakan untuk menentukan biaya suatu program, proyek, atau aktivitas serta kelayakannya baik secara ekonomis ataupun teknis (Yuesti, Dewi, & Pramesti, 2020).

Akuntansi sektor publik memiliki karakteristik sebagai berikut (Halim & Kusufi, 2018):

1. Pemerintah tidak berorientasi laba.
2. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan.

3. Dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana.
4. Akuntansi pemerintahan membukukan pengeluaran modal seperti untuk membangun gedung, dan mengadakan kendaraan dalam perkiraan neraca dan hasil operasional.
5. Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan di neraca.

2.2.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor publik seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas. Berikut tujuan akuntansi sektor publik terhadap organisasi atau entitas sektor publik (Yuesti, Dewi, & Pramesti, 2020) :

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan
2. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai
3. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
4. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dalam kondisi entitas pelaporan yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

2.3 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah yang luas, pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi untuk pengelolaan dana dan transaksi ekonomi yang beragam. Sistem akuntansi dirancang untuk memberikan informasi terbaik yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sistem akuntansi ini dibangun untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Setiap daerah harus mampu menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan dari

daerah yang bersangkutan seperti laporan realisasi anggaran, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan.

Akuntansi keuangan daerah merupakan akuntansi yang dipakai oleh Pemerintah Daerah, untuk melakukan manajemen dan pengelolaan keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengurus dan mengatur rumah tangga pemerintah daerah. Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian yang besar dari berbagai pihak semenjak reformasi (Renyowijoyo, 2013).

Sistem akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai implementasi dari perancangan kegiatan akuntansi meliputi proses merangkum kegiatan transaksi atau aktivitas dari keuangan dan pengendalian laporan keuangan demi berjalannya kemajuan dalam membuat APBD. Sistem akuntansi keuangan daerah terdiri dari seperangkat kebijakan, standar, dan prosedur yang dapat menghasilkan laporan yang relevan, andal dan tepat waktu untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan pihak intern dan ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi (Mokoginta, Lambey, & Pontoh, 2017).

Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dimana jika tingkat sistem akuntansi keuangan daerah semakin tinggi maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik. Kualitas laporan keuangan pemerintah dapat meningkat ketika terdapat informasi yang dihasilkan memiliki sistem akuntansi keuangan yang handal disertai praktik yang baik (Oktavia S, 2019).

2.4 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah sama seperti dengan pengelolaan keuangan yang ada di pemerintah pusat, pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota menyusun mulai dari perencanaan sampai dengan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Antika, Murdayanti, & Nasution, 2020).

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam APBD (Syairozi, Pambudy, & Yaskun, 2021).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah sebagai rencana pelaksanaan keseluruhan pendapatan daerah dan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah (Maulina, Alkamal, & Fahira, 2021).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Penyajian laporan keuangan merupakan bentuk perwujudan pertanggungjawaban atas ketepatan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan daerah tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut sebagai laporan pertanggungjawaban merupakan hasil dari suatu sistem akuntansi keuangan atas transaksi-transaksi keuangan pemerintah daerah.

Menurut Ratmono & Solihin (2017) Proses pengelolaan keuangan daerah dapat dibagi menjadi 4 (empat) tahap yaitu:

1. Perencanaan dan penganggaran

Pada tahap ini dilakukan aktivitas yang berurutan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan dan pengesahan Kebijakan Umum APBD (KUA),

- 2) Penyusunan dan pengesahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS),
 - 3) Penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan
 - 4) Penyusunan dan Pengesahan Perda APBD
2. Pelaksanaan dan penatausahaan APBD

Pada tahap ini terdapat beberapa kegiatan pengelolaan keuangan daerah, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-40/PB/2016 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana seperti penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan anggaran kas, penyediaan dana, pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pembelanjaan dana dan pertanggungjawaban dana.

3. Perubahan APBD

Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai asumsi KUA
 - 2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja
 - 3) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan
 - 4) Keadaan darurat, dan
 - 5) Keadaan luar biasa
4. Akuntansi dan Pelaporan

Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan pengelolaan keuangan daerah meliputi penyusunan laporan keuangan SKPD, penyusunan laporan keuangan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) dan konsolidasi dan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah (Ratmono, 2017). Dalam proses pengelolaan keuangan daerah ini terdapat peran akuntansi keuangan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu dalam

tahap pelaporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBD. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010, APBD terdiri atas:

1. Anggaran Pendapatan, diantaranya:
 - 1) Pendapatan Asli Daerah: Pajak daerah, Retribusi daerah, dan Penerimaan lain -lain.
 - 2) Dana Perimbangan: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - 3) Lain-lain pendapatan yang sah.
2. Anggaran belanja, diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Anggaran belanja digunakan untuk membiayai penyelenggaraan tugas pemerintah daerah.
3. Pembiayaan, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2.5 Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Ratmono & Sholihin (2017:18) jenis yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pemerintah daerah :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

6. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas .

Keempat karakteristik berikut ini merupakan pra syarat *normative* yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, kualitas yang dikehendaki berdasarkan (PP No. 71 Tahun 2010) sebagai berikut:

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.6 Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Belanja Daerah ditujukan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas dan kewenangan daerah yang pelaksanaannya dilakukan sejalan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diutamakan demi mendanai atau membiayai kegiatan pemerintahan yang diperlukan terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Belanja Daerah dikelompokkan menjadi:

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terikat secara langsung dengan penyelenggaraan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung dibagi berdasarkan jenis belanja yaitu:

- 1) Belanja Pegawai
- 2) Belanja Bunga

- 3) Belanja Subsidi
- 4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
- 5) Belanja Bagi Hasil
- 6) Belanja Bantuan Keuangan
- 7) Belanja Tidak Terduga

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terikat secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai
- 2) Belanja Barang dan Jasa
- 3) Belanja Modal
- 4) Surplus/Defisit APBD

2.7 Pengakuan Akuntansi Untuk Belanja Modal

Pengakuan belanja dapat dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan sumber dana asal yang digunakan untuk pelaksanaan belanja tersebut. Kedua hal tersebut adalah (Karmila, Tinangon, & Gamaliel, 2021):

1. Pengeluaran belanja melalui rekening kas umum Negara/daerah diakui ketika terjadi arus kas keluar dari rekening tersebut.
2. Pengeluaran belanja melalui kas di bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut (Erlina & Rasdianto, 2013):

1. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan
2. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual

3. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengakuan aset pada instansi pemerintah berlandaskan dengan PSAP No. 7 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa pengakuan aset terjadi apabila pada saat memiliki masa manfaat di masa depan dimana aset tetap tersebut diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan benar.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pengungkapan belanja, sebagai berikut (Erlina & Rasdianto, 2013):

1. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran
2. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah
3. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan didasarkan pada PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP.

Tabel 2.1

Ilustrasi pengungkapan belanja dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (Erlina & Rasdianto, 2013)

Belanja	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Tidak Langsung			
Belanja Langsung			
Belanja Pegawai			
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Modal	350.000.000	250.000.000	100.000.000

Dari tabel diatas menunjukkan terdapat selisih sebesar Rp. 100.000.000,- untuk realisasi belanja modal dibandingkan anggarannya. Realisasi harga barang adalah lebih rendah dibandingkan dengan asumsi saat penyusunan anggaran yaitu sebesar

Rp. 100.000.000,. Hal ini disebabkan adanya negosiasi atau kesepakatan dengan pihak ketiga melalui proses lelang (Erlina & Rasdianto, 2013).

Pencatatan untuk belanja modal terdapat dua kali pencatatan, yaitu untuk keperluan penyusunan LO dan penyusunan LRA. Pencatatan transaksi belanja modal untuk keperluan penyusunan LO adalah aset tetap bertambah dan dicatat di sisi debit serta kas bendahara pengeluaran berkurang dan dicatat di sisi kredit. Selanjutnya, pencatatan transaksi belanja modal untuk keperluan penyusunan LRA, belanja modal bertambah dan dicatat di sisi debit, kas di bendahara pengeluaran berkurang dan dicatat di sisi kredit.

2.8 Pengertian dan Jenis Belanja Modal

2.8.1 Pengertian Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pengertian belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja Modal Menurut Mulyanto (2014:3) merupakan belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat dari pembangunan daerah.

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 53 Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya.

Dari beberapa pengertian Belanja Modal di atas dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal merupakan pengeluaran yang berasal dari suatu anggaran pada pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugas *public service*.

Berikut Mekanisme Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal Dalam Catatan atas Laporan Keuangan (Anggainsi, 2015:55) :

1. Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan pencapaian target kinerja APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
2. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
3. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
4. Menyajikan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

2.8.2 Jenis-jenis Belanja Modal

Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Nomor 2 Tahun 2008, belanja modal dapat dikategorikan ke dalam 5 (lima) kategori utama, yaitu :

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah biaya pengeluaran yang digunakan untuk pembelian balik nama dan sewa tanah seperti : pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan perolehan hak atas tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah biaya pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris

kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai .

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah biaya pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan termasuk dalam pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung yang dimaksud sampai gedung dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah biaya pengeluaran yang digunakan untuk peningkatan pembangunan dan perawatan yang termasuk dalam pengeluaran untuk pengawasan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah biaya pengeluaran yang digunakan untuk perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. Belanja ini termasuk belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku buku, dan jurnal ilmiah.

2.9 Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010

Standar Akuntansi Pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 adalah: “Standar Akuntansi Pemerintahan yang disebut SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Diberlakukannya PP No 71 tahun 2010 tentang SAP adalah upaya untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara dalam Pasal 32, bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP.

SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP. SAP tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun penerapan PP Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, PP Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti. PP Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP diundangkan Menkumham Patrialis Akbar pada tanggal 22 Oktober 2010 di Jakarta.

Perbedaan yang dapat dilihat jelas pada penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual (PP No. 24 Tahun 2005) dengan SAP Berbasis Akrual (PP No. 71 Tahun 2010) terletak pada banyaknya jenis laporan keuangan, dari semula 4 (empat) jenis laporan keuangan sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP berbasis kas menuju akrual, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, menjadi 7 (tujuh) jenis laporan keuangan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual, yaitu LRA, Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan CaLK. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual akan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan perwujudan *good governance* serta mengetahui kinerja pemerintah.

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

Analisis deskriptif pada Bab III ini terdiri dari data umum dan data khusus, dimana data umum berisi tentang profil dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang sedangkan data khusus berisi hasil penelitian dan pembahasan atas hasil penelitian dari penerapan akuntansi belanja modal berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang.

3.1 Data Umum

3.1.1 Gambaran Umum

Pada awal berdiri instansi ini bernama Kantor Pengelolaan Pasar yang mana sebelum berdiri sendiri ini tergabung dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang. Sebelumnya kantor pengelolaan pasar ini berbentuk dinas dengan nama Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Magelang yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1996 tanggal 21 Oktober 1996 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Magelang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 mengenai Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang. Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Magelang telah diundangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22 Tahun 2000 Seri D dan Nomor 16 Tanggal 22 Desember 2000.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2004, Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Magelang berubah menjadi Dinas Pasar Kabupaten Magelang. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, dinas ini berubah dan bergabung menjadi Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Magelang Nomor 62

Tahun 2016 instansi ini berubah menjadi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Magelang pada tanggal 31 Desember 2016.

3.1.2 Visi dan Misi

Visi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang adalah mewujudkan bidang koperasi, perindustrian, dan perdagangan serta usaha kecil menengah yang baik dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pendapatan yang optimal guna mendukung Kabupaten Magelang yang lebih maju, makmur dan sejahtera. Berdasarkan pada Peraturan Bupati Magelang Nomor 71 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa Disdagkop mempunyai tugas dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantu di bidang pengelolaan pasar sehingga dituntut untuk dapat mengelola aset Pemerintah daerah berupa prasarana dan sarana pasar dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendukung penguatan keuangan daerah melalui pengelolaan pendapatan daerah.

Berdasarkan visi yang sudah ditentukan, kemudia di tetapkan Misi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang sebagai berikut:

1. Mengembangkan peningkatan prasarana dan sarana pasar berdasarkan potensi yang ada
2. Mewujudkan kondisi pasar yang tertib, nyaman dan aman, dimana para pedagang dapat menjual dagangannya secara baik dan teratur pada tempat yang sudah ditentukan
3. Meningkatkan pendapatan dari retribusi pasar untuk menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4. Menertibkan administrasi dan manajemen pasar yang baik akan meningkatkan PAD dan secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian di Kabupaten Magelang.

3.1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pembentukan, susunan organisasi, kedudukan dan tugas lembaga teknis

daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pembentukan, susunan organisasi, kedudukan dan tugas lembaga teknis daerah, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 71 Tahun 2011 tentang uraian Tugas Kantor Disdagkop dan UKM Kabupaten Magelang disebutkan bahwa Kantor tersebut mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut Kantor Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis pengelolaan pasar
2. Mengembangkan pasar
3. Mengelola sarana dan prasarana pasar
4. Mengelola kebersihan pasar dan lingkungan serta memelihara keamanan dan ketertiban pasar
5. Menata, memberi izin dan rekomendasi pada skala tertentu, serta mengevaluasi sarana perdagangan dan sarana penunjang perdagangan skala lokal
6. Mengelola pendapatan pasar
7. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan pasar
8. Mengelola ketatausahaan kantor

Struktur Organisasi yang terdapat dalam Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang, Disdagkop mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perdagangan, meliputi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kegiatan,

koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan, administrasi, serta pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kesekretariatan meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, kearsipan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Sekretariat memiliki tiga subbagian yaitu:

1) Subbagian Program

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Subbagian Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penatausahaan keuangan pendapatan maupun pengeluaran dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang pasar

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Sarana, Pemberdayaan dan Pengelolaan Pasar. Bidang Pasar memiliki 3 (tiga) subkoordinator meliputi:

- 1) Subkoordinator Sarana Pasar
- 2) Subkoordinator Pemberdayaan Pasar, dan
- 3) Subkoordinator Pengelolaan Pasar.

4. Bidang Perdagangan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang distribusi, kerjasama, dan promosi perdagangan. Bidang Perdagangan memiliki 2 (dua) subkoordinator meliputi:

- 1) Subkoordinator Distribusi, dan
- 2) Subkoordinator Promosi dan Kerjasama.

5. Bidang Metrologi,

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengawasan metrologi, pengendalian mutu metrologi, dan pelayanan metrologi. Bidang Metrologi memiliki 2 (dua) subkoordinator meliputi:

- 1) Subkoordinator Pengawas Metrologi, dan
- 2) Subkoordinator Pelaksanaan Metrologi

6. Bidang koperasi,


Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pemberdayaan, perlindungan, data, kelembagaan, legalitas, pengawasan, dan pemeriksaan koperasi. Bidang Koperasi memiliki 3 (tiga) subkoordinator meliputi:

- 1) Subkoordinator Pemberdayaan, Pelindungan dan Data Koperasi

- 2) Subkoordinator Pemberdayaan Kelembagaan dan Legalitas Koperasi, dan
 - 3) Subkoordinator Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
7. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
- Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengembangan sumber daya manusia, bimbingan dan jaringan usaha, kelembagaan dan legalitas usaha mikro kecil menengah. Bidang UMKM memiliki 2 (dua) subkoordinator meliputi:
- 1) Subkoordinator Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan
 - 2) Subkoordinator Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
8. Kelompok Jabatan Fungsional,
- Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 72 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN,
 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



Gambar 3.1

Struktur Organisasi

Sumber : *Perbub No. 72 Thn 2021*

3.2 Data Khusus

3.2.1 Mekanisme Pencatatan Akuntansi Atas Belanja Modal

Akuntansi belanja pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang ini meliputi :

1. Uang Persediaan (UP)

Pencatatan dana yang digunakan untuk uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali atau revolving yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

2. Ganti Uang (GU)

Pencatatan dana yang digunakan untuk mengganti UP yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

3. Tambahan Uang (TU)

Pencatatan dana yang digunakan untuk tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD.

4. Akuntansi belanja langsung (LS)

Uang persediaan yang digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan.

Akuntansi belanja yang dipakai Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang adalah akuntansi belanja langsung (LS). Konsep anggaran menghendaki adanya keterkaitan antara output hasil dari suatu program atau kegiatan dan input alokasi belanja yang dikeluarkan untuk membiayai suatu program dan kegiatan. Belanja langsung dianggarkan terkait secara langsung dalam rangka memenuhi target kinerja atau tingkat pencapaian program atau kegiatan yang diharapkan.

Pencatatan belanja modal dilakukan untuk mencatat semua belanja modal yang keluar. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel sehingga menciptakan suatu tulisan yang dapat dipahami atau dimengerti. Pembiayaan untuk

kegiatan yang disediakan dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat dan sumber-sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan demikian halnya dengan untuk memperoleh aset tetap dalam belanja modal. Jadi segala sesuatu yang diperoleh dari anggaran pemerintah pusat atau daerah dan sumber-sumber lain yang sah merupakan barang milik negara.

Pencatatan belanja modal oleh bendahara pengeluaran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang melalui microsoft excel adalah:

Tabel 3.1
Pencatatan Belanja Modal oleh Bendahara Pengeluaran Per Desember 2021

Tgl	Uraian	Kode Rek.	Penerimaan	Pengeluaran
25/10/21	Terima SP2D nomor 00005 untuk pembayaran belanja modal pembelian software untuk kebutuhan Disdagkop Kabupaten Magelang	2.17.2.17.00.07.2.01.03.5.2.05	75.332.300,00	
	Belanja modal pembelian software untuk kebutuhan Disdagkop Kabupaten Magelang			75.332.300,00

Sumber: Data Bendahara Pengeluaran Disdagkop Kabupaten Magelang

Pencatatan belanja modal untuk pengadaan software melalui Microsoft Excel yang dibuat oleh bendahara pengeluaran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang dicatat berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang telah dikeluarkan. Saat diterimanya SP2D untuk pembayaran belanja modal, maka bendahara pengeluaran mencatatnya pada sisi penerimaan. Kemudian untuk pembelian atau pengadaan belanja modal tersebut, bendahara pengeluaran mencatatnya pada sisi pengeluaran.

3.2.2 Mekanisme Pengakuan Akuntansi Atas Belanja Modal Pada

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang mengakui suatu aset tetap apabila aset tetap tersebut diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah dan berdasarkan berita acara serah terima pengerjaan. Perolehan atas aset tetap melalui pembelian atau pembangunan pada umumnya didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi Kas Umum Daerah, atas belanja modal tersebut.

Mekanisme pencairan dana anggaran dengan UP/GU/TU dan LS melalui tahapan proses sebagai berikut:

1. Proses pengajuan SPP
2. Proses pengajuan SPP dan penerbitan SPM
3. Proses penerbitan SP2D

Pengadaan aset tetap atau belanja modal biasa dilakukan dengan mekanisme SP2D-LS (Surat Perintah Pencairan Dana Langsung), dengan nilai belanja modal sesuai dengan nilai yang tertera pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

Setelah kegiatan pengadaan aset tetap terealisasi, petugas pembelanjaan akan membuat SPJ (Surat Pertanggungjawaban) guna diserahkan kepada petugas verifikasi untuk diverifikasi dan divalidasi. Setelah SPJ divalidasi, dibuatlah SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) untuk diverifikasi dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, Kasubag Keuangan, Kasubag Tata Usaha. Verifikasi dimaksud untuk mencocokkan realisasi belanja dengan anggaran. Setelah lulus

verifikasi, dibuatlah SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung) untuk diajukan ke BPPKAD. Oleh BPPKAD, SPM-LS akan dicek kelengkapannya dan setelah lengkap BPPKAD akan menerbitkan SP2D-LS.

Pada saat penerbitan SP2D-LS, terjadi tiga peristiwa secara bersamaan yaitu berkurangnya kas daerah, pembayaran langsung dana kas tersebut kepada penyedia aset tetap melalui bank rekanan, dan pengakuan realisasi belanja modal pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang.

Setelah aset tetap diterima dari penyedia aset tetap dan telah melalui proses inventaris oleh Subbag Tata Usaha atau Perlengkapan, maka petugas pembukuan dan akuntansi akan mencatat aset tetap ke bukti memorial kemudian dicatat ke buku jurnal umum dan secara periodik melakukan posting ke buku besar. Semua pencatatan akuntansi tahun 2021 pada Disdagkop Kabupaten Magelang dilakukan dengan aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan Daerah).

3.2.3 Mekanisme Pelaporan Akuntansi Atas Belanja Modal

Belanja modal Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang terdiri atas :

- 1) Belanja Modal Tanah
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- 4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal yang telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang, dilaporkan atau disajikan dalam Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran.

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang akan memperoleh aset tetap yang harus disajikan dalam neraca.

Tabel 3.2

Neraca Aset Tetap Per Desember 2021

Aset Tetap	
Tanah	34.127.365.706,00
Peralatan dan Mesin	11.210.475.829,00
Gedung dan Bangunan	246.725.031.974,00
Jalan Irigasi dan Jaringan	13.357.164.530,00
Aset Tetap Lainnya	23.650.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	777.348.500,00
Akumulasi Penyusutan	(41.742.145.592,88)
Jumlah Aset tetap	264.478.890.946,12

Sumber : Neraca Disdagkop dan UKM Kabupaten Magelang Tahun 2021

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa pencatatan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang telah sesuai dengan pencatatan yang dituliskan dalam PP No.71 Tahun 2010, yaitu adanya akumulasi penyusutan dan kontruksi dalam pengerjaan yang merupakan aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Tabel 3.3

Laporan Realisasi Anggaran Disdagkop dan UKM Kabupaten Magelang Tahun
2021

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
PENDAPATAN DAERAH	6.910.042.000,00	13.167.351.657,00	190,55
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.910.042.000,00	13.167.351.657,00	190,55
Retribusi Daerah	6.868.386.609,00	13.089.889.866,00	190,58
Lain-lain PAD Yang Sah	41.655.391,00	77.461.791,00	185,96
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	0
Pendapatan Hibah	0	0	0
BELANJA DAERAH	17.356.686.606,00	14.858.805.590,00	85,61
BELANJA OPERASI	16.473.228.576,00	14.478.458.290,00	87,89
Belanja Pegawai	7.240.184.000,00	7.014.006.949,00	96,88
Belanja Barang dan Jasa	9.183.044.576,00	7.414.451.341,00	80,74
Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
BELANJA MODAL	883.458.030,00	380.347.300,00	43,05
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.325.000,00	45.325.000,00	100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	259.372.990,00	258.840.000,00	99,79
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	578.760.040,00	76.182.300,0	13,16

Sumber : LRA sebagian Disdagkop dan UKM Tahun 2021 Kabupaten Magelang

Tabel 3.3 diatas terlihat bahwa Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang pada tahun 2021 memiliki total realisasi belanja modal adalah sebesar Rp. 380.347.300,00 dari total anggaran Rp. 883.458.030,00 atau sekitar 43,05% dari jumlah yang dianggarkan yang terdiri dari :

Belanja Modal Tanah	Rp. 0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 45.325.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 259.372.990,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 578.760.040,00

Berdasarkan total anggaran dan realisasi belanja modal pada tahun 2021, Maka hal tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran yang telah dipakai belum sepenuhnya merealisasikan dalam belanja modal.

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Arus Kas (LAK)
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
6. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan keuangan yang dibuat oleh Disdagkop Kabupaten Magelang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional

4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Dalam pelaporan SKPD sebagai entitas akuntansi tidak diwajibkan menyusun laporan arus kas kecuali SKPKD sebagai entitas pelaporan wajib menyusun laporan arus kas.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan perlakuan akuntansi untuk belanja modal yang meliputi pencatatan, pengakuan dan pelaporan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang sudah sesuai dengan mekanisme standar yang ditetapkan yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan. Pencatatan untuk belanja modal pada Disdagkop dan UKM Kabupaten Magelang dicatat dalam buku kas umum dan menggunakan basis akrual. Hasil dapat dilihat dari pengimplementasikan belanja modal untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan maupun aset tetap lainnya dalam tahun anggaran 2021 dan penyajian laporan keuangan yang harus disiapkan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.2 Saran

Penulis memiliki saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang yaitu secara keseluruhan perlakuan akuntansi mulai dari pengakuan, pencatatan dan pelaporan telah sesuai dengan ketentuan SAP. Hal ini berpengaruh positif bagi instansi. Disarankan untuk Disdagkop dan UKM Kabupaten Magelang selalu berpedoman kepada peraturan yang berlaku berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014 yang telah diganti menjadi PP No. 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau daerah yang dimaksud dalam penerapan akuntansi aset tetap agar pengelolaan keuangan yang disusun dapat efektif dan laporan keuangan yang disajikan tepat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. M., Burhanuddin, & Guasmin. (2020). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Belanja Modal Pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah. 2.
- Balo, D. N., Manossoh, H., & Warongan, J. D. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Belanja Modal Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 1.
- Carl S. Warren, d. (2014). *Accounting Indonesia Adaption*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- HARVI, M. A. (2020). *SISTEM AKUNTANSI BELANJA MODAL PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA*. Medan.
- Juwita, R. (2013). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 4.
- Karmila, D., Tinangon, J. J., & Gamaliel, H. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Belanja Modal Pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. 670.
- Kurniawan Indra Guna Winarno, R. J. (2016). EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI BELANJA MODAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 PADA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA. *Jurnal EMBA*, 2.
- Kusufi, A. H. (2017). *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mohamad, S. M., Tinangon, J. J., & Elim, I. (2014). Evaluasi Penerapan Akuntansi Untuk Belanja Modal Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado. 2.
- Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *GOING CONCERN*, 12.

- Oktavia S, R. S. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *eProceedings of management*, 6.
- Pontoh, W. (2013). *Akuntansi konsep dan aplikasi*. Jakarta: Halaman Moeka.
- R. D. (2017). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Semarang: UPP STIM YKPN.
- Ratmono, D., & Solihin, M. (2017). *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*.
- Renyowijoyo, M. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sumarsan, T. (2017). *Akuntansi Dasar Dan Aplikasi Dalam Bisnis Versi IFRS*. Penerbit Indeks.
- Syamsinar. (2020). *ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN BELANJA MODAL ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR*. Makassar.
- Winarno, K. I., & Pusung, R. J. (2016). Evaluasi Penerapan Akuntansi Belanja Modal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara. 2.
- Yuesti, A., Dewi, N. P., & Pramesti, I. A. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. Badung Bali Indonesia: CV. Noah Aletheia.
- Antika, Z., Murdayanti, Y., & Nasution, H. (2020). Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 15(2), 212-232.
- Syairozi, M. I., Pambudy, A. P., & Yaskun, M. (2021). Analisis Penerapan Good Governance dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah. *Prosiding Penelitian Pendidikan dan Pengabdian 2021*, 1(1), 49-59.
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(2), 390-399.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Magang



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jalan Soekarno - Hatta Telp. (0293) 788227 Kota Mungkid 56511

**SURAT KETERANGAN
MELAKSANAKAN MAGANG PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 920/1194.b/21/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENDAH WINARTININGSIH, S.Sos
NIP : 19682610 199303 2 008
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub. Bag. Umum Dan Kepegawaian
Unit Kerja : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa Universitas Islam Indonesia tersebut di bawah ini :

Nama : SEKAR MURCITA PUTRI
NPM : 19212012
Fakultas : Ekonomi

Telah melaksanakan magang pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang dari tanggal 01 Maret s/d 31 Mei 2022 dan selama menjalani magang mahasiswa tersebut sudah melaksanakan tugas yang kami berikan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Mungkid, 31 Mei 2022

An. KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN MAGELANG
Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian


ENDAH WINARTININGSIH, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19682610 199303 2 008

Lampiran 2. Sertifikat Magang



Lampiran 3. Neraca Disdagkop Kabupaten Magelang



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
2017.00. - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Halaman 1 dari 2

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2021	2020
1	2	3
ASET	267.079.659.945,92	274.012.456.548,20
ASET LANCAR	217.544.630,50	975.500.016,65
Kas dan Setara Kas	0,00	2.309.000,00
Piutang Retribusi Daerah	3.631.818.740,00	3.584.977.994,00
Penyisihan Piutang	(3.473.356.677,50)	(2.674.013.175,45)
Beban Dibayar Dimuka	14.133.333,00	19.433.333,00
Persediaan	44.949.235,00	42.792.865,00
INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP	264.478.890.946,12	270.693.727.137,38
Tanah	34.127.365.706,00	33.113.431.420,00
Peralatan dan Mesin	11.210.475.829,00	11.004.787.313,00
Gedung dan Bangunan	246.725.031.974,00	245.508.341.757,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.357.164.530,00	13.312.458.904,00
Aset Tetap Lainnya	23.650.000,00	23.650.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	777.348.500,00	982.830.500,00
Akumulasi Penyusutan	(41.742.145.592,88)	(33.251.772.756,65)
DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA	2.383.224.369,30	2.343.229.394,30
Aset Tidak Berwujud	328.972.253,00	453.697.953,00
Aset Lain-lain	2.738.717.560,00	2.537.809.560,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(258.655.028,00)	(423.375.703,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(425.810.415,70)	(224.902.415,70)
JUMLAH ASET	267.079.659.945,92	274.012.456.548,20
KEWAJIBAN	6.620.939.666,01	441.299.413,57
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6.620.939.666,01	441.299.413,57
Pendapatan Diterima Dimuka	6.571.158.661,01	392.360.135,57
Utang Belanja	49.781.005,00	48.939.278,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	6.620.939.666,01	441.299.413,57
EKUITAS	260.458.720.279,91	273.571.157.134,63
EKUITAS	260.458.720.279,91	273.571.157.134,63
Ekuitas	234.118.641.060,91	265.992.549.190,63
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	26.340.079.219,00	7.578.607.944,00
JUMLAH EKUITAS	260.458.720.279,91	273.571.157.134,63
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	267.079.659.945,92	274.012.456.548,20

Kota Mungkid, 31 Desember 2021
Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah

Drs. BASIRUL HAKIM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19650309 198603 1 010

S.I.P.K.O

Lampiran 4. LRA Disdagkop Kabupaten Magelang



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SKPD : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	6,910,042,000.00	13,167,351,657.00	190.55	4,266,647,246.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6,910,042,000.00	13,167,351,657.00	190.55	3,787,000,146.00
Retribusi Daerah	6,868,386,609.00	13,089,889,866.00	190.58	3,679,385,346.00
Lain-lain PAD yang Sah	41,655,391.00	77,461,791.00	185.96	107,614,800.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0.00	0.00	0.00	479,647,100.00
Pendapatan Hibah	0.00	0.00	0.00	479,647,100.00
BELANJA DAERAH	17,356,686,606.00	14,858,805,590.00	85.61	11,842,946,190.00
BELANJA OPERASI	16,473,228,576.00	14,478,458,290.00	87.89	11,573,399,190.00
Belanja Pegawai	7,240,184,000.00	7,014,006,949.00	96.88	6,606,808,520.00
Belanja Barang dan Jasa	9,183,044,576.00	7,414,451,341.00	80.74	4,966,590,670.00
Belanja Hibah	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	0.00
BELANJA MODAL	883,458,030.00	380,347,300.00	43.05	269,547,000.00
Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00	52,795,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45,325,000.00	45,325,000.00	100.00	0.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	259,372,990.00	258,840,000.00	99.79	216,752,000.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	578,760,040.00	76,182,300.00	13.16	0.00
SURPLUS/(DEFISIT)	(10,446,644,606.00)	(1,691,453,933.00)	16.19	(7,576,298,944.00)

Kota Mungkid, 31 Desember 2021

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah

Lampiran 5. SP2D Disdagkop Kabupaten Magelang

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG		Nomor : 03239/LS/DISDAGKOP SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
Nomor SPM : SPM-EM/00095/DISDAGKOP/2021		Dari : KUASA BUD	
Tanggal SPM : 25 Oktober 2021		Tahun Anggaran : 2021	
SKPD : 2.17.00. - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
Bank / Pos : Bank Jateng - Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari bank Rekening Nomor :1005023401 Uang sebesar : Rp. 75.332.300,00 (<i>Tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah</i>)			
Kepada : TERLAMPIR (DISDAGKOP DAN UKM KAB MAGELANG), DISDAGKOP DAN UKM KAB MAGELANG			
NPWP : 002672178524000			
No. Rekening Bank : TERLAMPIR			
Bank / Pos : Bank Jateng			
Keperluan Untuk : BM SOFTWARE			
		27 62	
No.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
	2.17.2.17.00.07.2.01.03.5.2.05	Belanja Modal Software	75.332.300,00
Jumlah.			75.332.300,00
Potongan-potongan			
No.	Uraian(No.Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
	7.1.04.	PFN	6.601.636,00
	7.1.11.	PFh Pasal 22	990.245,00
	7.1.12.	PFh Pasal 23	36.450,00
Jumlah			7.628.331,00
Informasi : (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)			
No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
Jumlah		0	
SP2D yang dibayarkan		Rp.	75.332.300,00
Jumlah yang Diminta.....		Rp.	75.332.300,00
Jumlah Potongan.....		Rp.	7.628.331,00
Jumlah yang dibayarkan.....		Rp.	67.703.969,00
Uang Sejumlah : (<i>Enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah</i>)			
KOTA MUNGKID, 27 Oktober 2021			
Kepala Biro Perencanaan dan Umum Daerah			
Lember 1 : Bank Yang Ditunjuk Lember 2 : Pengantar Anggaran Lember 3 : Arsip Kasne BUD Lember 4 : Pihak Ketiga *)			